



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR : 420.45/895 / DISDIKBUD**

**TENTANG  
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK  
TAHUN 2022**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di setiap Kecamatan, perlu mengubah Taman Kanak-Kanak menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;  
b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengganggu proses belajar mengajar.

- KETIGA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 02 NOVEMBER 2022



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 420-45/895/101861KB/lo

TANGGAL : 62 NOVEMBER 2022

TENTANG : PENERJERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2022

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2022

| NO. | NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA        | NAMA LEMBAGA SEKARANG      | NPSN     |
|-----|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1   | TK SARASWATI SULI              | TK NEGERI 5 BALINGGI       | 40205258 |
| 2   | TK ANUGRAH MANDIRI             | TK NEGERI 6 BALINGGI       | 40206581 |
| 3   | TK TRI DHARMA SANTI            | TK NEGERI 7 BALINGGI       | 69935190 |
| 4   | TK KARYA SUCI SULI             | TK NEGERI 8 BALINGGI       | 40205246 |
| 5   | TK SURYA BAKTI                 | TK NEGERI 9 BALINGGI       | 69936490 |
| 6   | TK GANESA                      | TK NEGERI 10 BALINGGI      | 40206582 |
| 7   | TK DHARMA SASTRA               | TK NEGERI 11 BALINGGI      | 40206583 |
| 8   | TK MENTARI BERSERI             | TK NEGERI 5 BOLANO         | 69934542 |
| 9   | TK HANDAYANI                   | TK NEGERI 2 BOLANO LAMBUNU | 20205385 |
| 10  | TK KARYA BAKTI TOLAI           | TK NEGERI 3 TORUE          | 40205730 |
| 11  | TK DHARMA WANITA HARAPAN BUNDA | TK NEGERI 1 PALASA         | 40205375 |
| 12  | TK BUKIT INDAH                 | TK NEGERI 2 PARIGI TENGAH  | 69957426 |
| 13  | TK DHARMA KERTI TINDAKI        | TK NEGERI 1 PARIGI SELATAN | 40205730 |

